



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Anton Saputra bin Ujang Efendi
2. Tempat lahir : Pagar Negara
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/3 November 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pagar Negara Kec Lahat Kab Lahat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Anton Saputra bin Ujang Efendi ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Lht tanggal 30 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Lht tanggal 30 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANTON SAPUTRA Bin UJANG EFENDI bersalah telah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak menguasai, membawa dan menyembunyikan senjata tajam" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam rumah tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) buah senjata tajam jenis badik bergagang kayu warna cokelat dengan panjang ± 15 (lima belas) cm

(Dirampas Untuk Dimusnahkan)

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ANTON SAPUTRA Bin UJANG EFENDI pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020 bertempat di Jl Bhayangkara depan jembatan kecil Kel Bandar Jaya Kec Lahat Kab Lahat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Lahat, secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa senjata tajam jenis badik, bergagang kayu warna cokelat dengan panjang ± 15 (lima belas) cm, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 11.30 WIB saksi Iwan Kadteguh Ardiansyah Bin Tholib yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Lahat mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya keributan di Jl Bhayangkara Kel Bandar Jaya Kec Lahat Kab Lahat antara masyarakat sekitar dengan terdakwa, selanjutnya saksi Iwan Kadteguh Ardiansyah Bin Tholib bersama rekan-rekan lain diantaranya saksi Agus Hartono Bin Rudi Hartono dan saksi Wahyu Muzen Bin Saidin Ali langsung menuju Jl Bhayangkara Kel Bandar Jaya Kec Lahat Kab Lahat dan setelah sampai saksi Iwan Kadteguh Ardiansyah Bin Tholib, saksi Agus Hartono Bin Rudi Hartono dan saksi Wahyu Muzen Bin Saidin Ali langsung mengamankan terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan pada bagian pingang belakang sebelah kiri terdakwa ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik bergagang kayu warna cokelat dengan panjang ± 15 (lima belas) cm, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti segera diamankan ke Polres Lahat untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut karena perbuatan terdakwa membawa, memiliki, menyimpan senjata tajam tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan pada tempatnya.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Iwan Kadteguh Ardiansyah bin Tolib di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi bersama dengan Saksi Agus Hartono bin Rudi Hartono dan Saksi Wahyu Muhzen bin Saidin Ali yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Lahat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 12.30 WIB bertempat Jalan Bhayangkara, Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat karena karena ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik bergagang kayu warna cokelat dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) sentimeter yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 11.30 WIB, Saksi mendapat informasi dari warga yang melintas di tempat kejadian bahwa terjadi keributan di Jalan Bhayangkara, Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat antara seseorang yang Saksi tidak ketahui dengan Terdakwa, selanjutnya saksi bersama rekan-rekan lain di antaranya saksi Agus Hartono Bin Rudi Hartono dan saksi Wahyu Muhzen Bin Saidin Ali langsung menuju Jalan Bhayangkara, Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa, pada saat dilakukan penggeledahan, pada bagian pingang belakang sebelah kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik bergagang kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) sentimeter terbungkus kertas;
- Bahwa, saat Saksi menayakan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik bergagang kayu warna coklat tersebut, Terdakwa menjawab digunakan untuk ke kebun;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa, senjata tersebut belum sempat Terdakwa gunakan;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik bergagang kayu warna coklat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Agus Hartono bin Rudi Hartono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi bersama dengan Saksi Wahyu Muhzen bin Saidin Ali dan Saksi Iwan Kadteguh Ardiansyah bin Tolib yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Lahat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 12.30 WIB bertempat Jalan Bhayangkara, Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat karena ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik bergagang kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) sentimeter yang diselipkan di pingang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 11.30 WIB, Saksi mendapat informasi dari warga yang melintas di tempat kejadian bahwa terjadi keributan di Jalan Bhayangkara, Kelurahan Bandar

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jaya, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat antara seseorang yang Saksi tidak ketahui dengan Terdakwa, selanjutnya saksi bersama rekan-rekan lain di antaranya Saksi Wahyu Muhzen bin Saidin Ali dan Saksi Iwan Kadteguh Ardiansyah bin Tolib langsung menuju Jalan Bhayangkara, Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat dan mengamankan Terdakwa;

- Bahwa, pada saat dilakukan pengeledahan, pada bagian pingang belakang sebelah kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik bergagang kayu warna cokelat dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) sentimeter terbungkus kertas;
- Bahwa, saat Saksi menayakan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik bergagang kayu warna cokelat tersebut, Terdakwa menjawab digunakan untuk ke kebun;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa, senjata tersebut belum sempat Terdakwa gunakan;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik bergagang kayu warna cokelat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Wahyu Muhzein bin Saidin Ali, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi bersama dengan Saksi Agus Hartono bin Rudi Hartono dan Saksi Iwan Kadteguh Ardiansyah bin Tolib yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Lahat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 12.30 WIB bertempat Jalan Bhayangkara, Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat karena ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik bergagang kayu warna cokelat dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) sentimeter yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 11.30 WIB, Saksi mendapat informasi dari warga yang melintas di tempat kejadian bahwa terjadi keributan di Jalan Bhayangkara, Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat antara seseorang yang Saksi tidak ketahui dengan Terdakwa, selanjutnya saksi bersama rekan-rekan lain di antaranya saksi Agus Hartono Bin Rudi Hartono dan saksi Iwan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadteguh Ardiansyah bin Tolib langsung menuju Jalan Bhayangkara, Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat dan mengamankan Terdakwa;

- Bahwa, pada saat dilakukan penggeledahan, pada bagian pingang belakang sebelah kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik bergagang kayu warna cokelat dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) sentimeter terbungkus kertas;
- Bahwa, saat Saksi menayakan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik bergagang kayu warna cokelat tersebut, Terdakwa menjawab digunakan untuk ke kebun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa senjata tersebut belum sempat Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik bergagang kayu warna cokelat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di Jalan Bhayangkara, Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat karena ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik bergagang kayu warna cokelat dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) sentimeter di pinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa, 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik bergagang kayu warna cokelat dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) sentimeter terbungkus kertas yang menjadi barang bukti dalam perkara ini dibawa Terdakwa dari rumah dan merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik bergagang kayu warna cokelat dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) sentimeter tersebut;
- Bahwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa sedang berada di warnet dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik bergagang kayu warna cokelat dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) sentimeter yang diselipkan selipan pinggang belakang sebelah kiri Terdakwa kemudian Terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama Deni dan mengajak nongkrong di samping

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SD Percontohan. Bahwa tiba-tiba ada orang yang tidak Terdakwa kenal dan meneriaki Terdakwa maling hingga terjadi keributan antara Terdakwa dengan warga setempat. Tidak lama kemudian datang pihak kepolisian mengamankan Terdakwa;

- Bahwa, tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik bergagang kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) sentimeter adalah untuk menjaga diri karena Terdakwa mengaku memiliki musuh;

- Bahwa, 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik bergagang kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) sentimeter memang tidak ada hubungan sama sekali dengan pekerjaan Terdakwa yang sehari-hari bekerja mencari rongsokan;

- Bahwa, Terdakwa belum pernah menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik bergagang kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) sentimeter tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik bergagang kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di Jalan Bhayangkara, Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat karena ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik bergagang kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) sentimeter terbungkus kertas di pinggang sebelah kiri Terdakwa yang dibawa Terdakwa dari rumah dan merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa, tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik bergagang kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) sentimeter adalah untuk menjaga diri karena Terdakwa mengaku memiliki musuh;

- Bahwa, 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik bergagang kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) sentimeter tidak ada hubungan sama sekali dengan pekerjaan Terdakwa yang sehari-hari bekerja mencari rongsokan;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa Anton Saputra bin Ujang Efendi adalah sebagai orang-orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa mampu secara hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa dapat berpikir/memikirkan apa yang ia terangkan yang menandakan Terdakwa sehat secara fisik maupun psikis dan dalam mengajukan Terdakwa sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tidak terdapat alasan untuk meniadakan/membenarkan perbuatan pidana yang ia lakukan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44, 45, 48, 49, 50 KUHP;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila perbuatan yang dilakukan Terdakwa sesuai dengan salah satu unsur saja maka dianggap telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, senjata tajam adalah senjata yang tajam, seperti pisau, pedang, golok, sehingga Majelis Hakim berpendapat senjata penikam atau senjata penusuk merupakan senjata tajam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud senjata tajam tersebut termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid);

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di Jalan Bhayangkara, Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat karena ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik bergagang kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) sentimeter di pinggang sebelah kiri Terdakwa yang dibawa Terdakwa dari rumah dan merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik bergagang kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) sentimeter adalah untuk menjaga diri;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik bergagang kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) sentimeter tidak ada hubungan sama sekali dengan pekerjaan Terdakwa yang sehari-hari bekerja mencari rongsokan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik bergagang kayu warna cokelat dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) sentimeter yang merupakan senjata penikam atau senjata penusuk dibawa oleh Terdakwa bukan karena hal-hal yang dikecualikan dalam pasal ini dan juga tidak ada hubungan sama sekali dengan pekerjaan Terdakwa yang sehari-hari bekerja mencari rongsokan sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dimaksud sebagai tanpa hak membawa sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk dalam unsur pasal;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak membawa sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik bergagang kayu warna cokelat dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) sentimeter yang disita dari Terdakwa berada dalam penguasaan Terdakwa tanpa alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih beratnya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan hanyalah maksimumnya;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berupaya untuk berada dan datang dari posisi objektif dan bersifat objektif dalam menilai dan mempertimbangkan segala sesuatunya secara komprehensif, tidak apriori dalam menerima atau menolak pendapat dari Terdakwa maupun Penuntut Umum, dan memperhatikan pula hak-hak korban, sehingga dalam sikap objektif tersebut pada akhirnya semua pihak akan menyadari bahwa semuanya bermuara untuk mencari kebenaran, atau setidaknya mendekati kebenaran yang hakiki;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *junctis* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid – 19) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya dalam Tatanan Normal Baru, Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 379/DJU/PS.00/3/2020 perihal Persidangan Perkara Pidana Secara *Teleconference* serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anton Saputra bin Ujang Efendi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik bergagang kayu warna cokelat dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) sentimeter;Dirampas untuk dirusak;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Senin, tanggal 7 September 2020 oleh kami, Ahmad Renardhien, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mahārtha Noerdiansyah, S.H. dan Chrisinta Dewi Destiana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dahlan, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Teddy Arisandi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dalam sidang yang dilaksanakan secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahārtha Noerdiansyah, S.H.

Ahmad Renardhien, S.H..

Chrisinta Dewi Destiana, S.H.

Panitera Pengganti,



Dahlan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)